

Laporan Hasil Penelitian

MAPASERAH DALAM UPACARA PERKAWINAN
DI *DESA PAKRAMAN* BAYUNGGEDE,
DESA BAYUNGGEDE, KECAMATAN KINTAMANI,
KABUPATEN BANGLI



Oleh:

Drs. I Putu Sudarma, M.Hum
Nip. 19551231 197903 1 045

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
LEMBAGA PENELITIAN
2011

BAB V. BENTUK *MAPASERAH* DALAM PERKAWINAN

5.1. Sarana Upacara

Upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat *Desa Pakraman* Bayunggede, Kintamani, Bangli tergolong unik. Keunikannya bukan saja terletak pada prosesinya, namun juga sarana yang dipergunakan dalam upacara tersebut. Tradisi perkawinan yang berlaku di *Desa Pakraman* Bayunggede, Kintamani, Bangli jika salah seorang dari anggota keluarganya kawin baik dengan antara intern maupun dengan diluar anggota masyarakatnya, kedua mempelai belum diperbolehkan pulang di rumah asalnya lebih-lebih melangsungkan upacara perkawinan. Sebelum melaksanakan *upacara mapaserah* di Pura Bale Agung, selama itu juga kedua mempelai harus tinggal dipemondokan di luar wilayah *Desa Pakraman* Bayunggede.

Jika ditinjau dari rangkaian upacara perkawinan di *Desa Pakraman* Bayunggede, upacara *mapaserah* tampak cukup sederhana. Walaupun sarana yang dipergunakan tidak banyak, namun dana yang dikeluarkan untuk *upacara mapaserah* cukup banyak. Sarana *upacara mapaserah* tidak serumit upacara yang lainnya. Sarana upacaranya berupa dua buah *wakul* yang di dalamnya berisi uang kepeng 3050 keteng, beras 1 kg, benang putih *atukel*, porosan yang bahannya dari sirih 17 (daun sirih dua lembar dilipat dan diikat dengan benang), *canang iluk* dari *ron*, *pabuan* dari *ron* serta dua ekor sapi pejantan. Sarana-sarana *mapaserah* seperti tertera dalam gambar berikut.



Dua wakul lengkap dengan isinya

Sarana *mapaserah* yang lainnya tampak lebih signifikan berupa dua ekor sapi pejantan. Sebelum *mapaserah* dilaksanakan, kedua sapi tersebut talinya diikatkan dulu dihadapan Pura Bale Agung karena upacara tersebut diawali dengan pembicaraan kedua keluarga mempela. Jika dalam pertemuan telah dicapai kata sepakat, *mapaserah* baru boleh dilaksanakan. Pembicaraan disaksikan oleh kepala desa, *jro bendesa*, kelian adat, dan *hulu apad*. Penggunaan sapi dalam *mapaserah* dapat dilihat dalam gambar berikut.



Dua ekor sapi sebelum dipersembahkan

Mapaserah dalam perkawinan di *Desa Pakraman Bayunggede*, semuanya dipersiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki. Peraturan ini bukan saja berlaku untuk anggota masyarakatnya, namun juga anggota masyarakat lainnya yang mengambil calon istri di *Desa Pakraman Bayunggede*. Disamping itu, walaupun calon istrinya tidak berasal dari desa tersebut, setiap perkawinan dilaksanakan harus melalui *mapaserah*.

Dewasa ini, *upacara mapaserah* sedikit tampak terjadi perubahan. Walaupun ada perubahan, namun tidak menghilangkan hakekat dari upacara tersebut. Secara tradisi dua ekor sapi setelah *upacara mapaserah*, biasanya dilepas di hutan milik desa Bayunggede. Tetapi dengan adanya penambahan penduduk, kedua sapi disemblih, dan dagingnya dibagikan kepada anggota masyarakatnya. Dalam dua dasa warsa belakangan ini dua ekor sapi bukan disemblih lagi melainkan bisa ditebus dengan uang.

Setelah *mapaserah*, ada perbedaan perlakuan terhadap sapi. Perbedaan itu tampak pada asal dari calon mempelai laki-laki. Jika mempelai laki-laki berasal desanya, kedua sapi dapat ditebus dengan uang berjumlah Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah). Sebaliknya laki-laki dari luar desanya, satu ekor sapi dikembalikan kepada keluarga mempelai laki-laki, dan satu ekor lagi untuk dirempah atau dijual serta uangnya untuk kas masyarakat *desa pakraman* tersebut. Selain itu, uang kepeng yang berjumlah 3050 keteng, 50 keteng uang kepeng ditaruh di Pura Bale Agung sebagai *punia*, sedangkan 3000 lagi dikembalikan kepada keluarga mempelai laki-laki (Wayan Polos, wawancara, 17 Nopember 2011).

5.2. Prosesi Mapaserah

Arnati (2002 : 18) mengatakan bahwa perkawinan etnis Bali yang beragama Hindu mempunyai hubungan erat dengan agama. Perkawinan bukan hanya sekedar tempat leluasa memenuhi kebutuhan seks, namun perkawinan diidentikan dengan upacara "*yadnya samkara*" (*sakramen*) yang menyebabkan kedudukan lembaga perkawinan sebagai lembaga yang tidak dipisahkan dengan hukum agama. Selain itu juga dikatakan bahwa perkawinan termasuk upacara "*manusa yadnya*" yakni korban suci untuk memelihara hidup, dan membersihkan lahir dan batin manusia mulai dari terwujudnya jasmani di dalam kandungan hingga akhir hidup manusia.

Berbagai upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat *Desa Pakraman* Bayunggede tergolong cukup unik. Keunikannya tampak pada berbagai upacara yang dilaksanakan, dan salah satu diantaranya yakni upacara perkawinan. Jika salah seorang anggota masyarakatnya kawin baik kawin antar intern, dan kawin keluar dari desanya, mereka harus tunduk pada tradisi setempat.

Jika ditinjau dari jenisnya, *Desa Pakraman* Bayunggede juga mengenal jenis perkawinan sebagaimana yang terdapat di desa-desa yang lainnya. Jenis perkawinan yang dimaksud yakni perkawinan *ngerorod* dan *memadik*. Perkawinan *ngerorod* lazim disebut "*ngelayat*", "*ngerangkat*", "*melaibang*" yakni calon mempelai laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta suka sama suka sepakat untuk melaksanakan kawin lari. Cara ini sengaja dilaksanakan karena tidak mendapat persetujuan orang tua, khawatir dikawini orang lain, mempersingkat proses, dan alasan ekonomi. Perkawinan *Ngororod* memiliki

beberapa tahapan yakni *ngelaku*, *ngetut*, *ngecubin*, dan *mererasan*. Sedangkan perkawinan *memadik* yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan cara meminang. Pihak keluarga laki-laki meminang si gadis kepada pihak keluarganya. Perkawinan *memadik* didasarkan atas suka sama suka (saling mencintai), kadang-kadang pula hanya didasarkan atas suka sepihak atau dijodohkan orang tua.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh *Desa Pakraman* Bayunggede jika dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya tampak berbeda terutama dilihat dari prosesi dan sarana upacaranya. Prosesi upacara perkawinan di *desa pakraman* tersebut masih mengikuti tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Tradisi tersebut bukan saja berlaku untuk perkawinan internal anggota masyarakatnya, namun juga diluar anggota masyarakatnya. Terkait dengan prosesi perkawinan di *Desa Pakraman* Bayunggede, tahapan-tahapannya meliputi *maserah*, *bakti artos*, *mapragat*, *masegeh*, *ngiyasang yadnya*, dan upacara *majauman*.

Tradisi yang berlaku di *Desa Pakraman* Bayunggede jika salah seorang anggota masyarakatnya kawin, dia harus tinggal dipemondokan selama belum dilaksanakan upacara *mapaserah*. Selain itu juga tidak diperkenankan untuk memasuki lebih-lebih tinggal di *desa pakraman* tersebut. *Pemondokan* dimaksud tempat tinggal sementara yang terletak diluar desanya.

Mapaserah merupakan tahapan awal rangkaian upacara *mapragat*/perkawinan. Bagi masyarakat *Desa Pakraman* Baynggede, *mapaserah* memiliki kedudukan sangat penting karena menentukan boleh tidaknya upacara

mapragat dilaksanakan. Prosesi upacaranya diawali dengan permohonan keluarga mempelai laki-laki kepada *jro kebyan mucuk* untuk minta petunjuk tentang *mapeserah*. Setelah ditentukan hari pelaksanaan *mapeserah*, *jro kebyan mucuk* menyampaikan kepada *kelian adat* bahwa sesuai hari yang ditetapkan ada keluarga yang akan *naur tumbakan*.

Setelah tiba saatnya, jika kedua keluarga mempelai telah berada di wantilan *kelian adat* menginstruksikan kepada *kasinoman* segera menyembunyikan kontongan dengan perlahan-lahan sebanyak lima kali. Bunyi kentongan dimaksudkan sebagai suatu iyarat bahwa kedua keluarga mempelai telah berada di balai wantilan untuk *naur tumbakan*.

Pertemuan dihadiri selain kedua keluarga mempelai, Kepala Desa, *jro Bendesa*, *Klihan Adat*, Kepala Dusun, dan *hulu apad*. Kehadiran mereka sangat menentukan upacara perkawinan. Diantara yang hadir dalam pertemuan itu, wakil dari keluarga mempelai laki-laki diberikan kesempatan pertama untuk mengutarakan tujuannya, dan dilanjutkan dengan tanggapan dari keluarga mempelai perempuan. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada para tokoh masyarakat Desa Bayunggede. Para tokoh masyarakat bukan saja tugasnya menyaksikan *naur tumbakan*, namun juga secara bergantian memberikan penjelasan berbagai tradisi di desa tersebut terutama tradisi *mapeserah* dalam perkawinan. Kehadiran mereka dalam *mapeserah* memiliki peranan yang penting karena menentukan boleh tidaknya *mapeserah* dilaksanakan.

Kehadiran para tokoh masyarakat Desa Bayunggede dalam *mapeserah* tampak dalam gambar berikut.



Jro bendesa membuka acara mapaserah.

5.2. Pimpinan Upacara

Setiap upacara yang dilaksanakan tentu ada pimpinan upacaranya. Di Desa Bayunggede ada pembagian tugas secara profesional terkait dengan pemimpin upacara. Para pinandita/pemangku bertugas pada masing-masing pura. Sedangkan yang berkaitan dengan *naur tumbakan/mapaserah* menjadi tugas dari *jro kebyan mucuk* dan *jro kebyan nyoman*. Setiap *naur tumbakan* pimpinan upacaranya adalah *jro kebyan mucuk* dan *jro kebyan nyoman*. Jika keduanya berhalangan, tugas mereka didelegasikan kepada *jro bau mucuk* dan *jro bau nyoman*.

Jro kebyan mucuk dan *jro kebyan nyoman* sedang mempersembahkan dihadapan *penyawangan* Pura Dalem Pingit yang berlokasi Pura Bale Agung dapat dilihat dalam gambar berikut.



Jro kebyan mempersembahkan mapaserah

BAB VI FUNGSI *MAPASERAH* DALAM PERKAWINAN

6.1. Fungsi Religius

Upacara perkawinan merupakan persaksian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai mengikatkatkan diri sebagai suami istri dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Selain itu, upacara perkawinan juga sebagai pembersihan terhadap *sukla swanita* (bibit) serta lahir batinnya (Putra, Oka, tt : 64). Melalui upacara perkawinan, bibit dari kedua mempelai terbebas dari pengaruh-pengaruh negatif (*gangguan bhuta kala*) sehingga dari hasil hubungannya akan terbentuk sebuah manik yang sudah bersih. Manik tersebut kemudian diharapkan dijiwai oleh roh yang baik/suci, dan ketika lahir ke dunia menjadi yang berguna bagi masyarakat.

Dengan upacara perkawinan agama Hindu berarti pula bahwa kedua mempelai telah memilih agama Hindu serta ajaran-ajarannya sebagai pegangan hidup di dalam membina rumah tangga (Putra, Oka, tt :64). Dengan mengutip beberapa lontar antara lain *Kuno Dresti*, Eka Pratama memuat bahwa hubungan sex dalam suatu perkawinan yang tidak didahului dengan upacara *medengen-dengen* atau *mekalan-kalan* dianggap tidak baik. jika kedua kamanya bertemu atau terjadi pembuahan, akan lahir anak yang disebut *rare dia-diu* artinya tidak mau mendengarkan nasehat orang tua atau ajaran agama. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk perkawinan yang tidak direstui oleh kedua pihak orang tua calon mempelai. Di Bali masih sering terjadi perkawinan secara *ngerorod* sehingga menyebabkan upacara akan ditunda sampai tercapainya kata sepakat

antara kedua belah pihak. Hubungan sex yang mungkin terjadi dalam hal ini tidak dapat dianggap sebagai *kamakaparan* (tidak baik) karena hubungan itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas segala akibatnya.

Terkait dengan upacara perkawinan, upacaranya dapat dibedakan menjadi dua yakni upacara *medengen-dengen* (*mekala-kalaan*), dan upacara *natab* dan *mepejati*.

Upacara *medengen-dengen* (*mekala-kalaan*) merupakan inti dari upacara perkawinan. Upacara ini dilakukan pembersihan terhadap bibit kedua mempelai dan persaksian perkawinannya dihadapan Tuhan dan masyarakat. Upacara *natab* dan *mepejati* merupakan penyempurnaan didalam perkawinan untuk pembersihan lahir bathin mempelai, memberikan bimbingan hidup dan menentukan status salah satu pihak. Pelaksanaannya kadang-kadang tertunda beberapa hari tergantung kepada keadaan.

Perkawinan di *Desa Pakraman* Bayunggede sebagaimana ditempat-tempat yang lainnya juga memiliki makna religius terutama *mapaserah*¹. Makna tersebut dapat dilihat rangkaian *mapaserah* yaitu pertama, suara *kukul* (kentongan) sebagai tanda permakluman bahwa kedua keluarga mempelai telah berada di wantilan *Desa Pakraman* Bayunggede untuk *naw tumbakan*. Dengan bunyi kentongan itu juga semua aparat desa, *desa pakraman*, dan *hulu apad* segera hadir di wantilan menyaksikan pembicaraan kedua keluarga mempelai. Pembicaraan diawali dengan sarana *pejati* yang dipersembahkan dihadapan manifestasi Tuhan yang berstana di *wantilan*. Persembahan ini secara *niskala* dimaksudkan mohon tempat, dan tuntunan agar kedua keluarga mempelai menghasilkan kesepakatan

sebelum *mapaserah* dilaksanakan. Kesepakatan tersebut penting karena menentukan boleh tidaknya *mapaserah* dilangsungkan.

Sarana upacaranya berupa dua buah *wakul* yang di dalamnya berisi uang kepeng 3050 keteng, beras 1 kg, benang putih *atukel*, porosan yang bahannya dari *sirih* 17 (daun sirih dua lembar dilipat dan diikat dengan benang), *canang iluk* dari *ron*, *pabuan* dari *ron* serta dua ekor sapi pejantan. Semua sarana *mapaserah* memiliki makna sebagai yaitu dua buah *wakul* sebagai simbol badan wadag, uang kepeng 3050 keteng sebagai simbol isi dari badan wadag, beras 1 kg sebagai simbol daging, benang putih *atukel* sebagai simbol urat, porosan yang bahannya dari *sirih* 17 (daun sirih dua lembar dilipat dan diikat dengan benang) sebagai simbol pikiran. Mengingat kedua mempelai sebelum *mapaserah* dilaksanakan, tidak diperkenankan memasuki *Desa Pakraman* Bayunggede, kedua *wakul* beserta isinya dianggap sebagai simbol kedua mempelai (Polos, wawancara 20 Nopember 2011).

Sarana lainnya dalam *mapaserah* berupa dua ekor sapi pejantan. Sapi tersebut harus mulus, dan masih muda serta belum pernah berhubungan kelamin. Sebelum *mapaserah* dilaksanakan, sapi yang telah disiapkan di halaman sisi pura Bale Agung diperiksa manggala *Desa Pakraman* Bayunggede. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memnetukan cacat tidaknya sapi yang dipersembahkan dalam upacara *mapaserah*. Kedua sapi dalam *mapaserah* dipergunakan sebagai sarana *naur tumbakan*. Dalam *naur tumbakan*, kedua mempelai masing-masing wajib menyerahkan seekor sapi pejantan sebagai sarana *mapaserah*. Kedua sapi tersebut dipersembahkan dihadapan manifestasi Tuhan yang berstana di Pura

Dalem Pingit *Desa Pakraman* Bayunggede. Walaupun tempat pelaksanaan ddi nataran Pura bale agung, namun di pura tersebut terdapat tempat penyawangan manifestasi Tuhan yang berstana di Pura Dalem Pingit (*Jro Kebayan* istri, wawancara 21 Nopember 2011).

Dari uraian di atas, makna religius *mapaserah* dalam upacara perkawinan sebagai sarana pembayaran hutang terhadap manifestasi Tuhan yang berstana di Pura Dalem Pingit.

6.2. Fungsi Sosial

Manusia dalam hidupnya disamping mendapat sebutan sebagai makhluk individu, namun juga disebut sebagai makhluk sosial. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian tanpa bantuan dari orang lain sehingga sikap tolong menolong dan kesetiakawanan sangat dibutuhkan. Hidup di dunia ini pada hakekatnya bukan dalam kesendirian, namun memerlukan bantuan dari sesamanya terutama dalam masa-masa kesusahan. Konsep ini memberi suatu landasan yang kokoh bagi rasa keamanan hidup kepadanya. Konsep itu juga memberikan kewajiban untuk memperhatikan keperluan-keperluan sesamanya dan jika mungkin membagi keuntungan-keuntungan dengan sesamanya.

Konsep kesetiakawanan sangat penting bahkan perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan ini. Konsep kesetiakawanan menurut Koentjaningrat (2002 :62) mencerminkan sistem nilai budaya Indonesia yakni pertama, manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian namun dikelilingi oleh komunitas dan alam sekitarnya;

Kedua, segala aspek kehidupan manusia tergantung kepada sesamanya; Ketiga, Mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya dengan dilandasi dengan jiwa sama-rata, dan sama-rasa; Keempat, Mereka selalu berusaha sedapat mungkin bersifat *konform*, berkerjasama dalam komunitas yang dijiwai oleh jiwa sama tinggi dan sama rendah.

Ditinjau dari aspek sosial, manusia dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial. Gilin and Gilin sebagaimana dikutip oleh Triguna (1993 : 38) mengatakan bahwa bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Selain itu interaksi sosial juga merupakan hubungan sosial yang dinamis yang melibatkan hubungan orang-perorangan antara kelompok dengan kelompok maupun antara orang perorangan dengan kelompok.

Proses interaksi sosial seringkali diawali dengan kontak dan komunikasi. Kontak berkaitan dengan kontak baru akan berujud komunikasi jika diantara yang mengalami kontak memiliki pemahaman yang sama terhadap yang disampaikan oleh pihak pertama dengan pihak kedua. Interaksi sosial secara garis besar dapat berupa kerjasama, persaingan, bahkan dapat berujud pertentangan. Diantara uraian tersebut, uraian akan difokuskan pada interaksi sosial yang berupa kerjasama.

Dari uraian di atas, konsep kebersamaan sangat dibutuhkan bagi masyarakat *Desa Pakraman* Bayunggede terutama ketika anggota keluarganya melaksanakan upacara perkawinan. Bentuk-bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok masyarakat termasuk juga masyarakat *Desa Pakraman*

Bayunggede. Kebiasaan-kebiasaan kerjasama telah dimulai sejak kanak-kanak dalam lingkungan keluarga dan atau kelompok-kelompok sosial lainnya. Dalam hubungannya dengan adat, kebudayaan dan agama, terwujudnya kerjasama disebabkan adanya dorongan adat, kebudayaan dan agama. Dorongan tentang sesuatu yang dianggap paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat merupakan dasar bagi setiap perilaku masyarakatnya yang bersumber dari agamanya. Dalam fungsinya menentukan atau mengarahkan terjadinya tindakan dan corak serta interaksi masyarakatnya, maka agama, adat dan kebudayaan berfungsi menata. Sebaliknya corak interaksi sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat pula memperkaya tatanan nilai agama, adat dan kebudayaan karena nilai tersebut dibangun oleh kenyataan sosial yang dihasilkan karena adanya interaksi sosial *mapaserah* dalam perkawinan umat Hindu di Bali khususnya masyarakat *Desa Pakraman* Bayunggede diperlukan suatu berbagai persiapan baik persiapan materi maupun persiapan rohani. Persiapan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan bahkan merupakan penentu kesuksesan upacara tersebut. Baik persiapan materi maupun rohani sangat diperlukan mengingat upacara *mapaserah* dalam perkawinan di *Desa Pakraman* Bayunggede membutuhkan banyak waktu, sarana dan tenaga.

Interaksi sosial dalam *mapaserah* di *Desa Pakraman* Bayunggede sampai saat ini cukup kondusif. Hadirnya para tokoh masyarakat baik kepala desa, bendesa pakraman, kelian adat, dan para *dulu* sangat penting dalam upacara tersebut. Walaupun kehadiran utama mereka hanya sebagai saksi dalam upacara

BAB VII

MAKNA *MAPASERAH* DALAM PERKAWINAN

7.1. Makna Edukatif

Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya bahwa pendidikan dalam kehidupan memiliki peranan yang penting. Pendidikan bukan semata-mata hanya menjejali berbagai ilmu, namun membinanya agar seseorang menjadi manusia bepribadi mulia dan berkualitas tinggi (Oka Punia Atmaja, 1989, 4).

Dalam Agama Hindu terdapat empat tahapan atau tingkatan hidup sebagai manusia yang disebut *Catur Asrama* yang terdiri atas *Brahmacari*, *Grihasta*, *Wanaprasta*, dan *Biksuka*. *Brahmacari* adalah tingkatan pertama dari catur asrama yang difokuskan pada aktivitas belajar seperti misalnya belajar berbicara, belajar berjalan, belajar berpikir, belajar bekerja, belajar tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat dan lain sebagainya. *Grihasta* yakni tahapan hidup manusia untuk berumah tangga. *Wanaprasta* yakni tahapan hidup membina diri menjadi manusia beriman dan berohani tinggi, sedangkan *Biksuka* yakni tingkatan hidup membebaskan diri dari kehidupan duniawi untuk menunggalkan jiwa terhadap Tuhan. Hidup hanya ditujukan untuk mengabdikan kepada Tuhan. Pengabdian terhadap Tuhan dimaksudkan untuk mengamalkan ajaran-ajarannya agar tercipta jagatdharma dan kebahagiaan yang abadi. Semua manusia tanpa kecuali seharusnya melaksanakan tahapan hidup ini. Telah menjadi kodrat alam, manusia lahir sebagai bayi kemudian membesar menjadi dewasa, dan akhirnya menua serta mengalami kematian. Manusia hanya mampu menunda kematian tetapi tidak dapat menolak atau menghindarinya. Proses menua dapat diperlambat, untuk

menghentikannya tidak pernah berhasil walaupun telah ditemukan teknologi tinggi. Proses ini akan terus berlangsung sepanjang jaman.

Upacara perkawinan merupakan persaksian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai mengikatkatkan diri sebagai suami istri dan segala akibat perbuatannya menjadi tanggung jawab mereka bersama. Selain itu, upacara perkawinan juga sebagai pembersihan terhadap *sukla swanita* (bibit) serta lahir bathinnya (Mas Putra, Oka, tt :64). Setiap orang yang ingin melaksanakan upacara perkawinan harus meyakini arti dan nilai upacara tersebut. Arti dan nilai upacara perkawinan bagi kehidupan manusia dapat dijadikan landasan dasar kehidupan suami istri setelah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan adalah *yadnya*, orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang *grhasta asrama* yang merupakan yang suci harus dijaga dan kemuliaannya. Lembaga yang suci ini diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang suci pula antara lain melaksanakan dharma negara dan dharma negara termasuk didalamnya melaksanakan upacara *Panca Maha Yadnya*.

Perkawinan sebagai awal menuju masa *grhasta* merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di dalam *grhasta* ada tiga perilaku yang harus dilaksanakan yakni :

1. *Dharma* yakni aturan-aturan yang dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama, dan dharma negara
2. *Artha* yakni segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa materi dan pengetahuan

3. *Kama* yakni rasa kenikmatan yang telah diterima dalam berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan manusia yakni ketika pada masa remaja menjadi orang yang dipimpin, namun setelah besuami istri menjagi orang yang memimpinya. Nilai perkawinan juga semula orang yang berkonsumsi menjadi orang yang memproduksi.

Dengan memasuki masa *grhasta*, manusia lebih disibukan dalam membina nilai-nilai kehidupan dalam bentuk kegiatan jasmani dan rohani. Dalam kegiatan jasmani, dia berusaha mengumpulkan artha sebanyak-banyaknya, mencari ilmu seluas-luasnya dan menata pergaulan sebaik-baiknya, sedangkan dalam kegiatan rohani dilaksanakan *Panca Yadnya*. Segala yang dicari dalam bentuk kebahagiaan jasmani, harus dituangkan dalam bentuk *yadnya* sebagai kewajiban untuk mencapai *subha karma*.

Makna pendidikan dalam *mapaserah*, tampak pada pengenalan tradisi *mapaserah*, proses *mapaserah*, sarana-sarana yang digunakan, tempat pelaksanaannya, dan pimpinann upacaranya. Setiap laki-laki yang ingin mengambil calon istri di *Desa Pakraman Bayunggede*, tradisi di *desa pakraman* ini harus dipahami terlebih dahulu . Tradisi di *Desa Pakraman Bayunggede* terutama tentang perkawinan berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Perbedaanya terlihat dalam *mapaserah*. *Mapaserah* dalam perkawinan di *Desa Pakraman Bayunggede* bukan saja berlaku bagi anggota masyarakatnya, namun juga masyarakat lainnya yang mengambil calon istri di desa tersebut. Jika di tempat-tempat lainnya upacara perkawinan jarang menggunakan *mapaserah*.

tetapi *desa pakraman* ini upacara tersebut merupakan tahapan pendahuluan dan wajib dilaksanakan. Tanpa *mapaserah*, upacara perkawinan bagi warganya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan laki-laki di luar masyarakatnya yang mempersunting seorang gadis di Desa pakraman bayunggede, walaupun upacara perkawinannya telah dilaksanakan di rumah mempelai keluarga mempelai laki-laki namun mereka tetap tidak diijinkan memasuki desa tersebut. Larangan tersebut dilakukan karena mereka belum naur tumbakan, dan dianggap masih berhutang secara niskala terhadap manifestasi Tuhan yang berstana di Pura Dalem Pingit.

Berdasarkan uraian di atas, makna edukatif *mapaserah* dalam perkawinan yaitu memberikan pengetahuan, dan pengalaman bahwa setiap tempat memiliki tradisi masing-masing yang berbeda-beda. *Mapaserah* telah menanamkan keyakinan kepada masyarakat Bayunggede terhadap kekuatan-kekuatan yang abstrak yang berada diluar kemampuannya.

7.2. Makna Pembersihan

Pada umumnya hampir semua masyarakat diseluruh dunia dibagi oleh adat masyarakatnya ke dalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu dalam istilah antropologi lazim disebut *stages along the life-cycle* misalnya masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertet, masa saat peralihan, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya. Pada saat-saat peralihan individu dari satu tingkat hidup ketingkat lain biasanya diadakan pesta atau upacara yang merayakan peralihan tersebut.

Pesta dan upacara sepanjang *life cycle* bersifat universal, dan ada dalam hampir semua kebudayaan di dunia (Kontjaraningrat, 1992 : 92).

Sifat universal dari pesta upacara sepanjang *life cycle* disebabkan oleh suatu kesadaran umum diantara semua manusia bahwa tiap tingkat baru sepanjang *life cycle* itu, membawa si individu ke dalam suatu tingkat lingkungan sosial yang baru dan lebih luas. Si bayi yang hidup dalam lingkungan sosial terutama dari ibunya, jika disapih maka ia dilepaskan dari ibunya. Penyapihan tersebut megakibatkan bayi ketergantungan pada orang lain dalam lingkungan keluarganya yakni ayahnya, kakaknya dan lain sebagainya. Diantara tingkat peralihan yang terpenting pada *life cycle* dari semua manusia di seluruh dunia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ketingkat berkeluarga atau perkawinan.

Perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang berkaitan dengan kehidupan *sexnya* yakni kelakuan-kelakuan *sex* terutama persetubuhan. Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak boleh berstubah dengan sembarang perempuan lain tetapi hanya dengan satu atau beberapa tertentu. Selain mengatur kelakuan *sex*, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil persetubuhan yakni anak-anak. Selain itu, perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seseorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan statusnya di masyarakat.

